

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA *FREIGHT FORWARDING* PADA PT. LUCKY
INTERCOCO MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH :

Nama : TITO WICAKSONO
NPM : 1505170722P
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **TITO WICAKSONO**
NPM : **1505170722P**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PT. LUCKY INTERCOCO MEDAN**

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(DAHRANI, S.E., M.Si.)

Penguji II

(NOVI FADHILA, S.E., M.M.)

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : TITO WICAKSONO

N.P.M : 1505170722-P

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL
23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* PADA
PT. LUCKY INTERCOCO MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2018

Pembimbing Skripsi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : TITO WICAKSONO
NPM : 1505170722-P
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Fakultas : Ekonomi (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/IESP)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 06 MARET 2018
Pembuat Pernyataan



TITO WICAKSONO

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

ABSTRAK

Tito Wicaksono (1505170722P) Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Lucky Intercoco Medan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Lucky Intercoco. Teknik data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan – catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai PPh Pasal 23. Penerapan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Lucky Intercoco belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Lucky Intercoco belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan tidak adanya pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPhK serta EDII. Terjadinya kesalahan dalam dalam pelaporan PPh 23 yaitu salah menginput kode billing dan perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran PPh 23.

Kata Kunci : PPh 23, Jasa *Freight Forwarding*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Lucky Intercoco Medan “**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Sofyan Irianto dan Ibunda Yetti Evawani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu yang sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si.,, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Zulia Hanum S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, Agustus 2018

Tito Wicaksono
1505170722P

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Penghasilan dan Pajak Penghasilan.....	8
a. Penghasilan.....	8
b. Pajak Penghasilan	8
c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	9
d. Pemotong Pajak Penghasilan.....	10
e. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	10
f. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	13
2. Fungsi Akuntansi Pajak	14
3. Jasa <i>Freight Forwarding</i>	15
a. Pengertian Jasa <i>Freight Forwarding</i>	15

b. Mekanisme Jasa <i>Freight forwarding</i>	18
4. Perlakuan PPh 23 atas Jasa <i>Freight forwarding</i>	20
5. Dasar Hukum.....	21
6. Penelitian Terdahulu	24
B. Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Defenisi Operasional	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
2. Analisis Data.....	36
B. Pembahasan.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel III.1	Kisi-Kisi Wawancara	29
Tabel III.2	Waktu Penelitian.....	29
Tabel IV.1	Data Pemotongan PPh 23 PT. Lucky Intercoco.....	37
Tabel IV.2	Data Pelaporan PPh 23 PT. Lucky Intercoco	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	27
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah di potong PPh pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan. Karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Bisnis ritel di Indonesia telah berkembang menjadi industri tersendiri, dimana dalam perkembangannya industri ritel dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat saat ini merupakan faktor yang paling berpengaruh didalam perkembangan industri ritel, dimana peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan perubahan daya beli dan gaya hidup masyarakat. Konsumen yang pada awalnya hanya mementingkan barang kebutuhan sehari-hari yang tersedia dalam bisnis ritel telah berubah dengan bertambahnya kebutuhan yang mementingkan kenyamanan, kebersihan, keamanan dalam berbelanja, serta kelengkapan barang yang disediakan. Hal tersebut pada selanjutnya memicu perubahan bisnis ritel tradisional menjadi bisnis ritel modern.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mepercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak.

PT. Lucky Intercoco merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan cacao. Bisnis PT. Lucky Intercoco ini merupakan perluasan dari bisnis satuan harapan menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan sejenis adalah untuk mengubah konsep bisnis parsial pengelolaan cacao yang telah dilakukan menjadi sebuah industri terpadu.

Dari hasil observasi dapat terlihat bahwa tidak adanya pemotongan atas imbalan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Jasa Kepelabuhanan (EDII) yang dilakukan secara terpisah dari jasa *trucking (fee)*, Sementara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 dan PMK 141/PMK.03/2015 menyatakan bahwa Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu dan

terpisah (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *trucking* atau *fee* dan jasa PPJK serta EDII), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya dipotong PPh Pasal 23.

Fenomena lain yang ditemukan pada PT. Lucky Intercoco Terjadinya kesalahan kode akun pajak yang dibuat perusahaan adalah 100 sementara menurut Per.30/PJ/2015 menyatakan bahwa kode akun pajak atas tagihan jasa adalah 104 dan dampaknya bagi perusahaan adalah pajak tidak dapat diaukui sesuai dengan pemotongan sehingga harus menyetor ulang atau pindah buku.

Adapun masalah yang terjadi di PT. Lucky Intercoco adalah dalam melakukan pembayaran PPh 23 mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP Pasal 9 (2a) menyatakan sanksi 2% per bulan untuk setiap penyetoran dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Khairani (2012) Hasil penelitian yang dilakukan, di Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP telah sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Penelitian yang dilakuakn oleh Patric (2010) Berdasarkan hasil penelitian

dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan Pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Lucky Intercoco Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPJK serta EDII dari jasa tersebut.
2. Pada saat pembuatan SSP/Kode Billing pembayaran PPh 23 ke bank perusahaan melakukan kesalahan dalam menginput kode akun pajak yang dibuat perusahaan adalah kode 100, sementara kode yang benar menurut Per.30/PJ/2015 adalah kode akun 104
3. Dalam melakukan pembayaran PPh 23 perusahaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut, sehingga perusahaan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 2%.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Lucky Intercoco?”

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Lucky Intercoco.

2. Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

2. Bagi Perusahaan yang diteliti

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat

memberikan kepastian bahwa penghasilan pasal 23 atas seluruh transaksi *freight forwarding* dilaksanakan dengan benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

3. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di lapangan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teorits

1. Penghasilan dan Pajak Penghasilan

Beberapa pengertian penghasilan dan pajak penghasilan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut.

a. Pengertian Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

Sedangkan menurut Soemitro (1992:65), penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

b. Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Resmi (2003:74), PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Soemitro (1992:64) juga menyebutkan pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas

penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Madiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif

pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara dalam negeri.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

e. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
 1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Objek pajak yang dikenakan tariff 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
 - a) Jasa penilai (*appraisal*);
 - b) Jasa aktuaris;
 - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d) Jasa perancang (*design*);
 - e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
 - f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas;
 - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain

migas;

- h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i) Jasa penebangan hutan;
- j) Jasa pengolahan limbah;
- k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n) Jasa *custodian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p) Jasa *mixing* film;
- q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- a) Jasa maklon;

- b) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- c) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- d) Jasa pengepakan;
- e) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi;
- f) Jasa pembasmian hama;
- g) Jasa kebersihan atau *cleaning service*; Jasa *catering* atau tata boga.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal.

f. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling

rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).
- g. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
- h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk penyajian keputusan. Oleh karena itu, akuntansi harus dapat memenuhi tujuan kualitatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini tidak akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut:

1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Daya uji; 4. Netral
4. Tepat waktu

5. Daya banding
6. lengkap.

Menurut Soekrisno (2005:63) “Akuntansi Pajak adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan yang disusun sesuai sesuai skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan-urutan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Sistem akuntansi pajak adalah formulir-formulir, buku-buku, catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan.

3. Jasa *Freight Forwarding*

a. Pengertian Jasa *Freight Forwarding*

Pengertian jasa *freight forwarding* pernah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PER-178/PJ/2006 (yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER-70/PJ/2007) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, yang dimaksud dengan jasa *freight forwarding* adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik

barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Dalam praktiknya, sebagian dari kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh pihak *forwarder* (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu, maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah (*di-breakdown*), sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa *freight forwarding* tersebut antara lain adalah jasa perantara atau ke agen. Akan tetapi, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari

pemotongan PPh sebab jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh. Inilah yang harus dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis *freight forwarding*, terutama *shipper* yang menurut peraturan pajak dibebani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis *freight forwarding* tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh *freight forwarder* dan bagaimana cara penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa jadi jasa-jasa yang disediakan *freight forwarding* tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Misalnya, imbalan atas jasa pengepakan atau jasa fumigasi yang ditagih secara terpisah akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Sementara sebagian lagi dapat masuk ke dalam wilayah remang-remang (*grey area*), seperti jasa penyimpanan yang merupakan salah satu rangkaian dari jasa *freight forwarding* dalam proses pengiriman barang dilakukan sendiri oleh *freight forwarder*, baik dengan menggunakan gudang milik sendiri maupun gudang yang disewa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, *grey area* akan ada jika seandainya imbalan atas jasa penyimpanan tersebut ditagih secara terpisah. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah jasa tersebut termasuk sebagai jasa penyimpanan atau jasa sewa gudang (sewa tanah dan atau bangunan) sebab dalam peraturan pajak tidak dijelaskan batasan dan perbedaan dari kedua jenis jasa tersebut. Begitu juga dengan jasa pengangkutan apakah termasuk sewa (*charter*) atau bukan.

Dalam praktiknya, memang tidak banyak perusahaan *freight forwarding* yang menyediakan sendiri semua jasa-jasa yang diperlukan dalam proses

pengiriman barang. Hal ini dikarenakan semua kegiatan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit dan beberapa di antaranya membutuhkan izin usaha dan sertifikasi yang khusus, misalnya jasa fumigasi. Artinya, dalam hal ini perusahaan *freight forwarding* biasanya akan memanfaatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa.

Bagi *shipper*, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya meyakini bahwa apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding* tersebut, pajaknya telah dipotong oleh pengusaha jasa *forwarding* dengan meminta *foto copy* bukti potong dan SPT Masanya.

b. Mekanisme Jasa *Freight forwarding*

Tujuan dari jasa *freight forwarding* ini adalah bagaimana barang si konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan si pemilik barang. Biasanya pemilik barang/penjual tidak mau pusing dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan/kerusakan barang yang akan dikirim sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan *forwarding*. Konsu men perusahaan *forwarding* bukan hanya pemilik barang/penjual tetapi juga perusahaan *forwarding* lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya. Perusahaan *forwarding* dalam menjalankan usahanya seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain perusahaan pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, *shipping line*, maupun *air line*), pemilik gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), dan perusahaan *cleaning service*. Namun ada juga perusahaan *forwarding* yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga karena memiliki gudang sendiri, memiliki kapal sendiri atau memiliki

truk sendiri. Adapun mekanisme jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada *freight forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Di samping itu juga *forwarder* lain dapat meminta jasa *freight forwarding* atas pengiriman barang konsumennya.
- b. Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *freight forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang, *handling* impor atau ekspor, penyimpanan barang, dst.
- c. *Freight forwarder* selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikut sertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya.
- d. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada *freight forwarder* atas biaya pengangkutan barang.
- e. *Freight forwarder* kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *freight forwarding*nya.
- f. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen atas biaya pengangkutan barang kepada *Freight forwarder* dan *Freight forwarder* selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh *Freight forwarder* (pemberi jasa) kepada konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement*.

4. Perlakuan PPh 23 atas Jasa *Freight forwarding*

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa *freight forwarding* (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika

dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic* dalam berhubungan dengan para *vendor* jasa *forwarder* karena perusahaan yang menerima jasa yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *forwarder* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding*-nya, sebaiknya pembayaran kepada *vendor* tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *forwarder* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *freight forwarding*, mereka diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi.

5. Dasar Hukum

1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
3. PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.
4. PER-70/PJ./2007 tentang pengenaan pajak PPh23 atas jasa Freight Forwarding.

a. Objek PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dari pihak pembayar yang merupakan pemotong PPh Pasal 23. Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

1. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi.
2. Diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Bunga Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23

1. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada Bank (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) Huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008).
2. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan

yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-251/PMK.03/2008). (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) Huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008). Keterangan:

- a. Penghasilan yang dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan/atau pemberian pinjaman (termasuk pembiayaan berbasis syariah) (Pasal 1 ayat (2) PMK-251/PMK.03/2008).
- b. Badan Usaha yang dimaksud terdiri dari: (Pasal 1 ayat (3) PMK-251 /PMK.03/2008).
 - ~ Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.
 - ~ Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.
3. Bunga Deposito, Tabungan (yang didapatkan dari Bank), dan Diskonto SBI (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))
4. Bunga Obligasi (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))
5. Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi kepada anggota koperasi

Orang Pribadi (WP OP) (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))

b. Tarif

1. 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final
2. Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif yang seharusnya Pasal 23 ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008)

c. Saat Terutang Atau Saat Pemotongan

1. Saat Pemotongan: Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. (PP 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3))

Saat Terutang: Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). (Penjelasan PP 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" (seperti: untuk bunga sewa) adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang hubungan antara perputaran persediaan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah pernah dilakukan.

Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan berikut ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Siska (2013)	Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan Pada CV. Anugrah Multisaran	Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011-2012, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.
2	Patric (2013)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25	PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan,
3	Tirsa (2013)	Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Kerangka Berfikir

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Lucky Intercoco wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah pemotongan jasa


freight forwarding (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang dalam mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Untuk mengetahui pemakaian jasa apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa *freight forwarding* pada PT. Lucky Intercoco, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Lucky Intercoco agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan penggunaan jasa *freight forwarding*, karena penggunaan jasa pihak lain dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa forwarder harus memahami apa saja jenis jasa atau services yang disediakan oleh perusahaan freight forwarder dan bagaimana cara pencatatan pada kuitansi penagihan (invoicing) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di invoice tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur di Pasal 28 UU PPh. Sehingga pada saat dipotong, diperlakukan sebagai uang muka, dan bagi pihak yang memotong dianggap sebagai utang.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan berikut ini.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Jasa Freight Forwarding.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah PPh Pasal 23 Atas Penggunaan Jasa Freight Forwarding yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang dalam mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara, perhitungan pajak yang dipotong atas penggunaan dari jasa transportasi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri. Untuk melihat apakah penerapan sudah sesuai dengan UU No 38 Tahun 2008 maka alat ukur yang digunakan adalah indikator-indikator yang diungkapkan sebagai berikut.

Tabel III.1
Kisi-Kisi Wawancara

No	Variable	Dimensi	Total
1	PPH Pasal 23	a. Perhitungan	1,2,3,4,5
		b. Pemotongan	1,2,3,4,5
		c. Penyetoran	1,2,3,4,5
		d. Pelaporan	1,2,3,4,5

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT. Lucky Intercoco yang beralamat di Jalan Putri Hijau Komp. Emiral Garden Nomor A-6 Medan. Untuk mendapatkan data, merampungkan, dan menganalisisnya. Adapun waktu penelitian yakni dimulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2018, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1
Rencana Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Jan		Feb				Mar				Apr			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■												
2	Penyusunan dan bimbingan Proposal			■											
3	Seminar Proposal				■										
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi					■	■	■	■	■	■				
5	Sidang												■		

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

- b. Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang diolah perusahaan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data olahan dari pihak lain

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.
2. Wawancara, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu: Menurut Sugiyono (2008:135) Teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif.

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut:

1. Menganalisis PPH Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding
2. Menganalisis proses akuntansi PPH Pasal 23 atas jasa freight forwarding
3. Menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi PPH Pasal 23 atas jasa Freight Forwarding dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian.

PT. Lucky Intercoco merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan cacao. Bisnis PT. Lucky Intercoco ini merupakan perluasan dari bisnis satuan harapan menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan sejenis adalah untuk mengubah konsep bisnis parsial pengelolaan cacao yang telah dilakukan menjadi sebuah industri terpadu.

PT. Lucky Inetcoco ingin memperkenalkan perusahaan dan menantikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda perusahaan lain untuk Produk ekspor terbesar Lucky Intercoco adalah (Chips Of Coconuts) kelapa kering dari Indonesia ke Timur Tengah, Eropa, Afrika Selatan dan negara-negara Amerika Latin. Juga produk lain dari kelapa seperti minyak kelapa RBD, Santan, Copra, kopra makan expeller (untuk pakan ternak). PT. Lucky Inetcoco telah memperluas dalam memasok dan memproses produk pertanian yang ditanam di Indonesia untuk memastikan kualitas dan pasokan produk yang teratur. Seperti cengkeh, cengkeh batang, cassia vera (kayu manis), pala. Perusahaan sedang mengembangkan hubungan yang dipercaya dan tahan lama dengan pembeli dan pemasoknya. PT. Lucky Inetcoco mengikuti langkah-langkah pengendalian kualitas standar Internasional dari tahap awal pengadaan dan pengolahan sampai pengiriman dilakukan, PT. Lucky Inetcoco telah mengembangkan reputasi untuk menyediakan produk berkualitas yang konsisten dengan layanan dan komitmen yang dapat

diandalkan. Kami percaya dalam memberikan kinerja dengan integritas.

PT. Lucky Intercoco adalah produsen dan pemasok produk olahan kelapa dengan lokasi di Indonesia untuk produk kembang gula dan roti. Produk utama PT.

Lucky Intercoco adalah :

- a. Kelapa yang disarankan (garis besar / lemak rendah) baik, sangat menengah dan sangat baik
- b. Coconut copra (oven dried) / copra putih
- c. Arang batok kelapa
- d. Serat kelapa
- e. Minyak kelapa sawit / rbd coconut
- f. Bubuk kelapa coconut
- g. Kopra makan / expeller (untuk grade pakan)
- h. Serbuk kelapa (grade 2)

2. Analisis Data

a. Pelaporan

Dalam praktik di lapangan, sebagian dari kegiatan-kegiatan operasional tersebut dilakukan sendiri oleh perusahaan freight forwarder (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) namun ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Berikut adalah data pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Lucky Intercoco :

Tabel IV.1

Data Pemotongan PPh 23 PT. Lucky Intercoco

No	Daftar Jasa	Pemotongan PPh 23 Menurut Perusahaan	Pemotongan PPh 23 Menurut Undang-Undang
1	Biaya Pengurusan Impor	√	√
2	Jasa Pengurusan Impor	√	√
3	Jasa PPJK	-	√
4	Jasa EDII	-	√

Sumber : Data Diolah (2018)

Kenyataannya pada PT. Lucky Intercoco Tidak melakukan pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPJK serta EDII sebesar 6.776.000. Bagi penerima jasa agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya apabila terdapat obyek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa forwarding tersebut, maka pembayaran kepada vendor tersebut dipotong PPh 23. Namun jika Forwarder tersebut menolak untuk dipotong PPh 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan Jasa Freight Forwarding, maka diharuskan mereka untuk menuliskannya pada kuitansi atau Invoice (tidak di breakdown) per transaksi.

Bahwa kegiatan *freight forwarder* diawali dengan adanya permintaan pengurusan barang dari *shipper* yang ingin melakukan ekspor ke pembeli di luar negeri. Shipper meminta bantuan forwarder dikarenakan keahliannya dalam mengurus proses pengiriman barang ke seluruh penjuru dunia, seperti penentuan moda transportasi, pengurusan dokumen kepabeanan atau pengangkutan, baik di negara asal maupun negara tujuan. Setelah terjadi kesepakatan harga freight forwarder melakukan kegiatan pengurusan seperti pick up order, packing, storage,

pengurusan dokumen kepabeanan dengan meminta bantuan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), menghubungi agen pelayaran (feeder vessel atau mother vessel) dan pengangkutan barang ke pengangkut. Selanjutnya, forwarder menghubungi agen/mitra forwarder di luar negeri guna pengurusan barang di pelabuhan tujuan dan mengirim ke consignee (pemilik barang). Setelah barang diterima, kegiatan freight forwarder dianggap selesai dan forwarder akan melakukan penagihan atas jasa yang dilaksanakan.

b. Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Lucky Intercoco

Tabel IV.2

Data Pelaporan PPh 23 PT. Lucky Intercoco

No	Pelaporan	Pelaporan PPh 23 Menurut Perusahaan	Pelaporan PPh 23 Menurut Peraturan
1	Akun	41124	√
2	Jenis Setoran	100	104
3	Masa Pajak	01/01/2016	√
4	Uraian	Pembayaran PPh 23	√
5	Tanggal Bayar	18/02/2016	01/01/2016

Sumber : Data Diolah (2018)

Pada saat pembuatan SSP/Kode Billing pembayaran PPh 23 ke bank perusahaan melakukan kesalahan dalam menginput kode akun pajak yang dibuat perusahaan adalah kode 100, sementara kode yang benar menurut Per.30/PJ/2015 adalah kode akun 104

Dalam melakukan pembayaran PPh 23 perusahaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut, sehingga perusahaan mendapatkan

sanksi administrasi sebesar $2\% \times 112.000 = 2.240 + 112.000$, jadi total yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar Rp 114.040., dari hasil tersebut maka perusahaan harus menambah beban sanksi administrasi

Batas waktu penyampaian SPT secara umum diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah:

a. SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
b. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

c. SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda

- a. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu
- b. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta
- c. SPT Masa PPN Rp 500 ribu
- d. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pengenaan sanksi administratif ini terlebih dahulu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bilamana Wajib Pajak melakukan keterlambatan penyetoran misalnya untuk PPh Pasal 23. STP ini dijadikan dasar perkalian perhitungan sanksi administrasi dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar 2% perbulan. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU KUP, WP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda karena terlambat atau tidak menyampaikan SPT adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
5. Wajib pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
7. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

B. Pembahasan

1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008

Dari hasil penelitian, maka penerapan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Lucky Intercoco belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan tidak adanya pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPJK serta EDII dari jasa tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang bertugas di bagian keuangan perusahaan menyatakan bahwa biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23, menurut perusahaan tarif yang diberlakukan sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Menurut perusahaan perencanaan pajak PPh 23 adalah Melakukan pemisahan antara pencatatan pembelian material dan pembelian jasanya, dalam hal pemotongan pajak penghasilan dikenakan hanya atas jasanya. Misalnya, dalam biaya pemeliharaan dipisahkan antara biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain (objek PPh Pasal 23), material dan biaya pemeliharaan yang dilakukan sendiri (bukan objek PPh Pasal 23).

Adapun kendala yang dihadapi perusahaan adalah apabila staff yang bertugas untuk melakukan tugas tersebut ijin secara mendadak, sehingga proses setor dan lapor tidak ada yang dapat menggantikan. Dan perusahaan dalam proses setor lapor sudah mengalami beberapa kali keterlambatan.

Menurut penulis pihak pengguna jasa. Pengguna jasa freight forwarding bisa pihak shipper atau pihak consignee. Intinya adalah pihak yang mengikat kontrak dengan forwarder. Pengguna jasa harus bisa memahami bahwa jika forwarder menunjukkan faktur tagihan kepada pihak ketiga maka atas faktur tersebut bukan objek PPh Pasal 23. Faktur tagihan kepada pihak ketiga dan bukti pembayaran kepada pihak ketiga bukan bagian dari jasa freight forwarding. Tetapi pengguna jasa (tentu saja) harus bayar sebagai pembayaran reimbursement. Inilah metode reimbursement. Faktur tagihan dan bukti pembayaran kepada pihak ketiga adalah bukti tagihan dan pembayaran yang dilakukan forwarder sepanjang "mata rantai" sampai jasa freight forwarding selesai ditunaikan. Tetapi jika pihak forwarder hanya melampirkan satu faktur tagihan, tidak melampirkan faktur tagihan kepada pihak ketiga, maka dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah total tagihan.

Total tagihan meliputi fee atas jasa freight forwarding dan

pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh pihak forwarder kepada pihak ketiga. Inilah yang disebut metode re-invoicing. Jika pihak forwarder memilih metode re-invoicing maka pengguna jasa memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total tagihan. Jika pihak forwarder memilih metode re-invoicing maka dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 dan DPP PPN akan sama. Sebaliknya jika forwarder memilih metode reimbursement maka akan ada perbedaan DPP antara PPh Pasal 23 dan DPP PPN. Bagaimanapun DPP PPN harus dari total tagihan kepada pengguna jasa (re-invoicing).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Khairani (2012) Hasil penelitian yang dilakukan, di Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP telah sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa freight forwarding ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen

angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya sistem pembayarannya bersifat reimbursement dimana forwarder membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan forwarder kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan forwarder ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama forwarder langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama forwarder saja.

Permasalahan yang terjadi pada PT. Lucky Intercoco adalah adanya pemotongan atas imbalan kegiatan operasional dilakukan secara menyatu dan hasil dari jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23, sementara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa apabila pemotongan atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *forwarder's fee* atau *handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Lucky Intercoco wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa freight forwarding (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi Administratif Pajak diberlakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk meningkatkan pendisiplinan dan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan Wajib Pajak juga dapat meningkatkan penerimaan pajak ke kas negara yang berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu faktor

penanaman investasi tersebut mampu untuk meningkatkan kegiatan investor di Indonesia. Investasi tersebut mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, penerapan sanksi administrasi pajak akan berdampak ganda terhadap peningkatan kedisiplinan, peningkatan penerimaan negara, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan mampu mensejahterakan masyarakat.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa freight forwarding pada PT. Lucky Intercoco, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Lucky Intercoco agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa freight forwarding, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan.

2. Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Lucky Intercoco

Pada saat pembuatan SSP/Kode Billing pembayaran PPh 23 ke bank perusahaan melakukan kesalahan dalam menginput kode akun pajak yang dibuat perusahaan adalah kode 100, sementara kode yang benar menurut Per.30/PJ/2015 adalah kode akun 104. Dalam melakukan pembayaran PPh 23 perusahaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran tersebut, sehingga perusahaan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 2%.

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan

bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak atas jasa freight forwarding akan lebih rendah (2%).

Menurut perusahaan apabila terjadi kesalahan perhitungan PPh 23 maka perusahaan melakukan pemindahbukuan (pbk) dari Setoran PPh Pasal 23 ke setoran PPh Pasal 4 ayat 2 atau sebaliknya oleh Pemotong Pajak. Hal ini disebabkan karena dalam SPT Masa PPh Pasal 23 maupun SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 tidak ada menu kompesasi ke masa pajak berikutnya dan perusahaan masih ragu atau belum mampu menyelesaikan sendiri urusan penyelesaian kewajiban kepastian, perusahaan tersebut dapat meminta bantuan dan asistensi kepada PPJK untuk menyelesaikannya.

Pelaporan Ph 23 dilakukan oleh pihak perusahaan adalah dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau efilig gratis di OnlinePajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Pada saat melaporkan PPh 23 selalu mempersiapkan dokument-dokument yang berhubungan PPh 23 seperti bukti potong, daftar bukti potong, SPT Masa PPh 23. Akan tetapi perusahaan masih terlambat dalam melakukan pelaporan PPh 23.

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

.Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa *freight forwarding* (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic* dalam berhubungan dengan para *vendor jasa forwarder* karena perusahaan yang menerima jasa yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan

pada saat terjadi pemeriksaan pajak.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *forwarder* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding*-nya, sebaiknya pembayaran kepada *vendor* tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *forwarder* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *freight forwarding*, mereka diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan

sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PT. Lucky Intercoco memotong Pajak Penghasilan 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan 23 pada PT. Lucky Intercoco, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Lucky Intercoco belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23.
2. Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Lucky Intercoco belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan tidak adanya pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPJK serta EDII.
3. Terjadinya kesalahan dalam dalam pelaporan PPh 23 yaitu salah menginput kode billing dan perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran PPh 23.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk PT. Lucky Intercoco mempertahankan tetap melaksanakan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PM K.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa *freight forwarding*.
2. Ddiharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan terhadap jasa *freight forwarding*, maka orang-orang yang bergerak di bidang industri *freight forwarding* dapat lebih mengerti mengenai pengenaan pajak penghasilan pada jasa *freight forwarding*.
3. Sebaiknya perusahaan menerapkan pemotongan tarif PPh pasal 23 sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yaitu undang-undang nomor 36 Tahun 2008

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Soekrisno. (2003) *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Anonim. (2009) *Pengertian Freight Forwarding*. *Kuliah Freight Forwarding*, (Online). (<http://kuliah-forwarding.blogspot.com>, diakses 10 Desember 2012)
- Anonim. (2011) *Perlakuan PPh 23 atas Jasa Freight Forwarding*. (Online), (<http://inspireyourtax.wordpress.com>, diakses 6 Desember 2012).
- Aris Aviantara. (2009) *PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding*. (Online). (<http://aviantara.wordpress.com>, diakses 6 Desember 2012).
- Djoko mulyono.(2006) *Akuntansi pajak*. Yogyakarta : Andi.
- Edy Suandy. (2000). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Edwin. (2009). *Jasa Trucking/Jasa Forwarder*. (Online). (<http://pajakonline.com>, diakses 12 Desember 2012).
- Eko R. Sunaryo dan Sukanto, E.T. (2004) *Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Banyumas: Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
- Erly Suandy (2011) *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011) *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain (2007) *Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi (2003) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: R&D
- Supramono dan Damayanti, T.W. (2010) *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Thomas Sumarsan. (2013) *Pengertian Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta: Indeks.
- T.R.N. Aulia. (2009) *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang PPh*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan